



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 06/PDT.G/2012/PN.Nnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

RINCIANI, Umur 29 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Katholik, beralamat di Jalan Pong Tiku RT.016 Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur ; -----
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

----- L A W A N -----

YOSEP MUDA G, Umur 46 tahun, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pong Tiku RT.016 Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur dan sekarang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Nunukan ; -----
Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----
Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan ; -----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 07 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 07 September 2012 di bawah register perkara perdata No. 06/Pdt.G/ 2012/PN.Nnk., telah mengajukan

Putusan No.06/Pdt.G/2012/PN.Nnk.



gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Paroki St. Gabriel Nunukan – Keuskupan Tanjung Selor pada tanggal 16 Mei 2005 dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 26 Februari 2009, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 447/15/DKPS/N/II/2009 ; -----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat telah melahirkan dua orang anak yang pertama bernama Steve Geraldino, lahir pada tanggal 05 Mei 2007, jenis kelamin laki-laki dan yang kedua bernama Stevan Paskalis, lahir pada tanggal 25 April 2011, jenis kelamin laki-laki : -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Tergugat telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ; -----
4. Bahwa untuk menghindari rasa perselisihan antara kedua belah pihak maka Penggugat ingin menceraikan Tergugat untuk menghindari permasalahan yang sudah berlalu ; -----
5. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut menjadi pemicu untuk mengajukan perceraian tersebut; -----
6. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat dan berkeinginan bercerai dengan Tergugat ; -----
7. Bahwa dengan ini Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk diberikan kepada Penggugat sepenuhnya mengingat bahwa anak-anak menjadi tanggungan di status kepegawaian Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya supaya Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Paroki St. Gabriel Nunukan - Keuskupan Tanjung Selor pada tanggal 16 Mei 2005, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 447/15/DPKS/N/II/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Untuk Menetapkan hak asuh anak agar diberikan kepada Penggugat sepenuhnya, mengingat bahwa anak-anak menjadi tanggungan di status kepegawaian Penggugat ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengirimkan sehelai putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk dicatat pada bagian pinggir catatan sipil Penggugat dan Tergugat ;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, telah hadir Penggugat **RINCIANI**, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan masing-masing sesuai relaas panggilan tertanggal 12 September 2012 dimana panggilan tersebut ditujukan ke alamat sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan setelah Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan melakukan pemanggilan tersebut sesuai dengan alamat di surat gugatan ternyata Tergugat tidak ada di tempat dan Jurusita bertemu dengan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Nunukan sehingga Jurusita menyatakan bahwa surat panggilan ini tidak dapat

Putusan No.06/Pdt.G./2012/PN.Nnk.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, kemudian Jurusita juga melakukan pemanggilan kepada Tergugat ke tempat Lembaga Pemasarakatan Kelas II Kabupaten Nunukan dan disitu Jurusita bertemu sendiri dengan Tergugat, sebagaimana relas panggilan tertanggal 02 Oktober 2012 dan 11 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas yang diajukan jurusita tersebut masing-masing tertanggal 12 September 2012, 02 Oktober 2012, 11 Oktober 2012, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah, karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan dan menyerahkan perbaikan gugatannya kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 24 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti yaitu berupa surat yang kemudian diberi tanda terdiri dari :

1. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk No.6405026405830002 atas nama RINCIANI (bukti P-1) ; -----
2. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk No.6405021205660001 atas nama YOSEP MUDA G (bukti P-2) ;-----
3. Foto-copy Kartu Keluarga No.6405022702086837 atas nama Kepala Keluarga YOSEP MUDA G (bukti P-3) ;-----
4. Foto-copy Kutipan Akta Perkawinan No.477/15/DKPS/N/II/2009 atas nama YOSEPH GERADUS dan RINCIANI (bukti P-4) ; -----
5. Foto-copy Surat Izin Melakukan Perceraian No.2393/RSUD-NNK atas nama RINCIANI (bukti P-5) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto-copy Surat Nikah dari Gereja Paroki St. Gabriel Nunukan (bukti P-6) ;-----

7. Foto-copy Surat Keterangan Kelahiran No.154/SKL/X/2008 atas nama STEVE GERALDINO (bukti P-7) ;-----
8. Foto copy Surat Kelahiran No.142/SKL/RSUD-NNK/ / atas nama STEVAN PASKALIS (bukti P-8) ;-----
9. Foto copy Putusan perkara pidana No.139/Pid.Sus/2011/PN.Nnk atas nama terdakwa Yosep Muda Gradus Alias Usman (bukti P-9) ;-----
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.477/780/DKPS-Nnk/Ist/II/09 atas nama STEVE GERALDINO (bukti P-10) ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai :

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I. CAMMY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi mengerti dipersidangan ini karena adanya masalah dimana Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan ; -----
- bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat dipenjarakan dikarenakan telah meniduri keluarga Penggugat ; -----
- bahwa saksi mendengar cerita tersebut dari Penggugat sendiri sekitar 4 (empat) bulan yang lalu ;-----

Putusan No.06/Pdt.G./2012/PN.Nnk.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat telah menikah ; -----
- bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya lak-laki yang pertama dipanggil Steve dan yang kedua dipanggil Stevan ; -----
- bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Tergugat ; -----
- bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Rumah Sakit Nunukan ; ----
- bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau tidak ; -----
- bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi sambil menangis dan bercerita bahwa Tergugat telah meniduri keluarganya dan Penggugat waktu itu menyatakan kalau ingin bercerai saja dengan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat beberapa bulan sebelumnya sebelum kejadian ini pernah cerita kepada saksi mengenai keadaan keluarganya terutama mengenai perbuatan Tergugat yang tega meniduri keluarga Penggugat;

Saksi II. **LALUNG RUPAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat yang hendak mengajukan gugatan cerai kepada suaminya (Tergugat) ; -----
- bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan mengenal Tergugat yang tidak lain adalah suami dari Penggugat ; -----
- bahwa setahu saksi sebelum kejadian ini Tergugat berprofesi sebagai sopir taksi ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebelum perkara ini lanjut ke jalur hukum yaitu yang pertama pada tanggal 05 Juni 2011 Penggugat telah melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Ketua Kerukunan Keluarga Suku Dayak Lundayeh yaitu sdr. Cornelius

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadem dan saat itu saksi juga sebagai pengurus Kerukunan Keluarga Suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan dan saat itu kami telah melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat ;-----

- bahwa dalam pemeriksaan tersebut Tergugat mengakui telah melakukan pemukulan itu dan dihadapan Ketua Adat Suku Dayak Lundayeh Tergugat telah membuat pernyataan dan berjanji tidak lagi melakukan perbuatan pemukulan terhadap Penggugat lagi, dan selang beberapa hari kemudian setelah permasalahan tersebut reda Tergugat kembali berbuat ulah dengan membuat lubang kubur untuk Penggugat, dimana saksi mengetahui pada saat Penggugat kembali melaporkan permasalahan yang dialaminya itu berdasarkan keterangan dari anak Penggugat yang mengatakan bahwa pada saat anak Penggugat menanyakan perbuatan Tergugat yang saat itu menggali tanah disekitar rumahnya anak Penggugat bertanya kepada Tergugat selaku ayahnya “Pak gali tanah untuk apa? lalu dijawab Tergugat “buat kuburan ibu kamu” dan atas perbuatan Tergugat ini maka Kerukunan Keluarga Suku Dayak Lundayeh telah menjatuhkan sanksi adat kepada Tergugat untuk bayar denda adat berupa 1 (satu) ekor kerbau, dan atas denda adat tersebut Tergugat memohon maaf karena tidak mampu memenuhi denda adat tersebut sehingga Ketua Kerukunan Adat Dayak Lundayeh kemudian bersepakat untuk tidak menjatuhkan denda adat tersebut atas permohonan dari Penggugat ; --
- bahwa peristiwa kedua tanggal 27 Juli 2011 dimana Penggugat kembali melaporkan kepada Kerukunan Keluarga Suku Dayak Lundayeh karena Tergugat ditangkap polisi oleh karena masalah perbuatan cabul yang dilakukan Tergugat terhadap adik Penggugat dan atas kejadian ini maka pada tanggal 30 Juli 2011 saksi lalu membuat surat ke Kapolres Nunukan dengan tembusan Kapolsek Nunukan yang intinya mendukung langkah hukum yang dilakukan pihak Kepolisian kepada Tergugat hingga sampai putusan Pengadilan Negeri Nunukan ; -----
- bahwa setahu saksi dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin

Putusan No.06/Pdt.G./2012/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, dimana yang pertama bernama Steve Geraldino dan yang kedua bernama Stevan Paskalis; -----

- Bahwa setelah terjadi pemukulan yang pertama saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak ; -----
- bahwa pada saat Tergugat ditahan di Polsek Nunukan saksi tidak pernah menjenguk Tergugat ; -----
- bahwa Tergugat tidak membayar denda adat tersebut dikarenakan Tergugat meminta diurus secara kekeluargaan karena tidak memiliki biaya dan disamping itu juga saksi ada kekhawatiran Tergugat akan melarikan diri akibat tidak bisa bayar denda adat sehingga menurut saksi akan berpengaruh terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa pada saat musyawarah adat mengenai upaya denda adat terhadap Tergugat sedang dilakukan terjadilah peristiwa terungkapnya persetujuan yang dilakukan Tergugat terhadap adik Penggugat ; -----
- Bahwa menurut saksi pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih layak dipertahankan akan tetapi Penggugat mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa lagi berumah tangga dengan Tergugat karena hatinya terlanjut terluka dengan perbuatan Tergugat yang telah berbuat tidak senonoh terhadap adik Penggugat ; -----

Saksi III. MIAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat yang hendak mengajukan gugatan cerai kepada suaminya (Tergugat) ; -----
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan juga mengenal Tergugat yang tidak lain adalah suami Penggugat karena dulu saksi pernah menikah dengan adik Tergugat dan saat ini kami juga sudah bercerai ; -----
- bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi dan suami saksi waktu itu juga hadir ; -----
- bahwa saksi sehari-hari mengurus rumah tangga dan saksi juga diminta tolong Penggugat untuk menjaga kedua anaknya saat Penggugat bekerja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saat itu saksi tidak berani ikut campur karena itu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan suatu hari saat saksi menjaga anak Penggugat saksi juga pernah mendengar adik Tergugat mengatakan kepada Tergugat “ laso mu-laso mu” dan saat itu saksi melihat hubungan antara Tergugat dengan adik Penggugat seperti orang berpacaran atau tidak seperti hubungan biasa layaknya adik kakak ; -----
- bahwa adik Penggugat waktu itu masih SMA dan kata orang-orang di sekitar kami bahwa adik Penggugat itu jarang masuk sekolah ; -----
- bahwa kejadian yang dilakukan Tergugat adalah kejadian persetujuan yang dilakukan Tergugat kepada adik Penggugat hingga Tergugat diproses hukum dan saat ini sudah masuk penjara ; -----
- bahwa setahu saksi Tergugat sehari-hari tidak bekerja hanya bersih-bersih kebun setelah tidak lagi menjadi sopir taksi ; -----
- Bahwa setahu saksi mengenai biaya hidup dilakukan dan dibiayai sendiri oleh Penggugat ; -----
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya beberapa meter saja ; -----
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi dari soal ekonomi hingga masalah rumah tangganya dengan Tergugat yang tidak bekerja ;-----
- Bahwa Penggugat pernah juga curhat kepada saksi mengenai keinginan untuk bercerai kepada Tergugat karena alasannya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang kasar terhadap Penggugat bahkan Penggugat takut apabila sewaktu-waktu Tergugat akan membunuh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah menasihati agar sabar dan berusaha tidak bercerai dengan Tergugat demi anak-anak tapi Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi hidup serumah dengan Tergugat ;-----

Putusan No.06/Pdt.G./2012/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 14 November 2012 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagaimana yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dan untuk menghindari hal yang berulang-ulang maka segala sesuatu yang telah terjadi di Persidangan, dan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan identitas Penggugat yang tercantum di surat gugatan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Di Nunukan, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian sebelumnya harus ada ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan jalur hierarkinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 2393/RSUD-NNK tertanggal 07 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur RSUD Kabupaten Nunukan dr. H. Marwan Sulistiyoadi, yang isinya memberikan izin kepada Rinciani untuk melakukan perceraian terhadap suaminya yang bernama Yosep Muda G, dengan demikian dengan adanya Surat Izin Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Perceraian tersebut maka Majelis menyatakan bahwa untuk syarat adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah dapat dipenuhi oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kemudian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yaitu dimana Tergugat telah menyetubuhi adik Penggugat sendiri hingga akhirnya Tergugat diproses hukum dan telah menjalani masa pidananya dan juga adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.477/15/DKPS/N/II/2009 tertanggal 26 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan bukti P-6 berupa Surat Nikah dari Gereja Katholik Paroki St. Gabriel - Nunukan tertanggal 16 Mei 2005 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, sehingga dari bukti tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri dalam suatu perkawinan yang sah dimana perkawinan dilangsungkan di Nunukan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan ; -

Menimbang, bahwa dari demikian juga keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya dilangsungkan dengan

Putusan No.06/Pdt.G./2012/PN.Nnk.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkatan di gereja, lalu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, sehingga dari bukti surat P-4 dan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan karena itu Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa tentang gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi Lalung Rupan yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2011 Penggugat telah melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat kepada Ketua Kerukunan Keluarga Suku Dayak Lundayeh yaitu sdr. Cornelius Tadem dan saat itu juga saksi juga sebagai pengurusnya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan Tergugat mengakui telah melakukan pemukulan kepada Penggugat dan membuat pernyataan bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, disamping itu Penggugat juga pernah melaporkan Tergugat kepada Ketua Kerukunan Suku Dayak Lundayeh terkait dengan keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sedang membuat lubang yang akan digunakan untuk mengubur Penggugat dan atas perbuatan dari Tergugat tersebut Kerukunan Rakyat Dayak Lundayeh telah menjatuhkan hukuman adat berupa denda adat seekor kerbau akan tetapi oleh karena Tergugat tidak sanggup membayar akhirnya Ketua Kerukunan Adat Dayak Lundayeh bersepakat untuk tidak menjatuhkan denda tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Lalung Rupan juga menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Penggugat kembali melaporkan Tergugat kepada Kerukunan Keluarga Suku Dayak Lundayeh karena Tergugat ditangkap polisi dikarenakan telah melakukan persetubuhan dengan adik Penggugat yang masih SMA, dan atas laporan dari Penggugat tersebut saksi telah membuat surat ke Polres Nunukan dengan tembusan ke Kapolsek Nunukan yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas II dan Tergugat menerima apa yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim nantinya. dengan demikian Majelis dengan mendasarkan kepada keterangan kepada keterangan saksi-saksi Penggugat dan dari fakta Tergugat sendiri tidak hadir dipersidangan ataupun menghadapkan wakilnya untuk membantah tentang dalil-dalil Penggugat, karena itu selama ini memang telah terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang terbukti dari keterangan saksi Lalung Rupan yang menerangkan bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, membuat lubang untuk membunuh dan mengubur Penggugat hingga menyetubuhi adik dari Penggugat sendiri dan juga dari keterangan saksi Miawati yang menerangkan bahwa dirinya pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan Penggugat pernah cerita kepada saksi Miawati kalau Penggugat sudah tidak tahan berumah tangga dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat dan takut kalau sewaktu-waktu Tergugat akan membunuh Penggugat, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak terlihat adanya harapan antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya, karena itu sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a), huruf (c), huruf (d) dan huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang tuntutan Penggugat agar point (2) petitum gugatannya yaitu menyatakan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Steve Geraldino dan Stevan Paskalis berada dalam pengasuhan pihak Penggugat sejak kecil dan anak tersebut merasa lebih nyaman dalam pengasuhan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan pihak Penggugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada point (3) petitum gugatannya tentang hal tersebut patut dan harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tentang putusnya perkawinannya dengan Tergugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang kewajiban Panitia Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kepada Pegawai Catatan Sipil, maka tuntutan Penggugat pada point (4) petitum gugatannya tentang hal tersebut, patut dan harus dikabulkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian lebih bersifat permohonan dengan putusan deklarator, maka adalah adil dan pantas menurut Majelis apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (a), huruf (c), huruf (d), huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan verstek ;
--
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat **RINCIANI** dengan Tergugat **YOSEP MUDA G** yang telah dilangsungkan di Gereja Paroki St. Gabriel Nunukan - Keuskupan Tanjung Selor pada tanggal 16 Mei 2005, dan sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 477/15/DKPS/N/III/2009 tertanggal 26 Februari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama **STEVE GERALDINO**, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Mei 2007 dan **STEVAN PASKALIS**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 April 2011, berada di bawah penguasaan Penggugat ;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat

Putusan No.06/Pdt.G./2012/PN.Nnk.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register yang berlaku untuk itu ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **29 NOVEMBER 2012**, oleh **BUDI TA SIMAREMARE, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALIF YUNAN NOVIARI, SH** dan **HARIO PURWO HANTORO, SH**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN** tanggal **03 DESEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **ALFAN MUFRODY, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALIF YUNAN NOVIARI, SH.

BUDI TA SIMAREMARE, SH.

HARIO PURWO HANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ALFAN MUFRODY, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Relas/ Panggilan.....	Rp.	250.000,-
3.	ATK/ Pemberkasan....	Rp.	50.000,-
.4.	Materai.....	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi..... ...	Rp.	5.000,-
	Jumlah :	Rp.	341.000,-

Putusan No.06/Pdt.G./2012/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)